



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/13.1377/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Pariaman telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1.
 - a. Nama : Syafriadi
 - b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kota Pariaman
 - c. Kewarganegaraan : Indonesia
 - d. Alamat : Pauh Kurai Taji, Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
2.
 - a. Nama : Roni Rosadi
 - b. Pekerjaan/Jabatan : Sopir/Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kota Pariaman
 - c. Kewarganegaraan : Indonesia
 - d. Alamat : Bakung Indah, Kampung Kandang, Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya Partai Gelombang Rakyat Indonesia selanjutnya disebut Partai Gelora sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 12 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tertanggal 21 Januari 2024.

TERHADAP

KPU Kota Pariaman yang berkedudukan di Kota Pariaman dengan alamat Jalan Kemenag, Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 24 Januari 2024 dan diterima oleh Bawaslu Kota Pariaman serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/13.1377/I/2024;

Bahwa Bawaslu Kota Pariaman telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK SENGKETA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 001/PS.REG/13.1377/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 12 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, yaitu:

1. Dibatalkannya Partai Gelora sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman tahun 2024 karena tidak menyampaikan Laporan Awal Dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, dan;
2. Partai Gelora tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh Daerah Pemilihan di Wilayah Kota Pariaman

Adapun atas pokok permohonan tersebut di atas yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) sebagai peserta Pemilu



Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024. (*Vide* Bukti P-1);

2. Bahwa Partai Gelora telah mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman kepada KPU Kota Pariaman pada tanggal 14 Mei 2023 dan telah melalui beberapa tahapan, sehingga pada tanggal 3 November 2023 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman dari Partai Gelora ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 150 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (*Vide* Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 150 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tertuang pada lampiran VII, Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Kota Pariaman 3 Partai Gelombang Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal Bakal Calon
1	Syafriadi	L	Kota Pariaman
2	Mandalena Mandailing	P	Kota Pariaman



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 329 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menerangkan bahwa
 - (1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
 - (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. partai politik; b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
 - (3) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau, jasa.
 - (4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank”;
5. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye pemilihan Umum, “(1) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan. (2) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu;.
6. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye pemilihan Umum, “Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota harus membuka RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada Bank Umum. (2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik”;
7. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 329 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye pemilihan Umum, Partai Gelora Kota Pariaman sudah membuat Rekening

Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada Bank Umum yakni BRI untuk menampung Dana Kampanye Partai Gelora. (*Vide* Bukti P-4);

8. Berdasarkan Pasal 334 ayat (2) dalam UU No. 7 Tahun 2017 menerangkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu dan Rekening Khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, menerangkan bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA);
10. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 menerangkan bahwa Penyampaian LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, ditegaskan dalam lampiran Peraturan ini bahwa jadwal untuk penyampaian LADK adalah tanggal 7 Januari 2024, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.];
11. Bahwa pada hari penyampaian LADK ke KPU Kota Pariaman yakni tanggal 7 Januari 2024, Pemohon ada keperluan mendadak keluar Kota Pariaman, yakni acara keluarga di Kota Bukittinggi sehingga tidak dapat menyampaikan LADK ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
12. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 menerangkan bahwa "Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye";
13. Bahwa Pemohon telah menunjuk *Liaison officer* (LO) sebagai Petugas Penghubung pengurusan LADK ke KPU Kota Pariaman, namun *malang ndak dapek diilakan*, petugas penghubung yang



Pemohon tunjuk jatuh sakit sehingga tidak dapat menyampaikan laporan LADK ke KPU Kota Pariaman.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
15. Inti dari Pasal 28D UUD NRI 1945 menyangkut keadilan bagi manusia dan bagi warga negara. Sekaitan dengan prinsip keadilan, H.L.A. Hart berpendapat bahwa *‘Threat like cases alike and threat different cases differently’* yang pada intinya mengandung makna ‘memperlakukan sama dengan syarat yang sama dan kondisi yang sama, memperlakukan berbeda dengan syarat yang berbeda dan kondisi yang berbeda



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Pariaman untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 12 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tertanggal 21 Januari 2024;
3. Memerintahkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk memasukan kembali Partai Gelora sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2023, KPU Kota Pariaman telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Kampanye dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) dengan mengundang

seluruh Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Pariaman yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Operator Sikadeka, dengan Surat Undangan Nomor : 543/PL.01.6-Und/1377/2023 tanggal 17 November 2023 perihal Undangan. Acara ini dilaksanakan yang dalam materinya menyampaikan tentang Tahapan Kampanye yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 termasuk di dalamnya pembahasan tentang Dana Kampanye (*Vide Bukti T-1*);

2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024, KPU Kota Pariaman meneruskan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1544/PL.01.7-SD/05/2024 tanggal 30 Desember 2023 perihal Persiapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Grup WhatsApp Forkom KPU dan Partai Politik Se-Kota Pariaman dan telah diketahui oleh seluruh Ketua Partai Politik Se-Kota Pariaman (*Vide Bukti T-2*);
3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024, KPU Kota Pariaman telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Surat Undangan Nomor : 10/ PL.01.7-Und/1377/2024 tanggal 4 Januari 2023 perihal Undangan. Acara ini membahas tentang penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dengan mengundang pimpinan Partai Politik dan Admin/Operator Sikadeka. Namun Partai Gelora Kota Pariaman tidak hadir pada acara yang dimaksud tanpa konfirmasi kepada KPU Kota Pariaman (*Vide Bukti T-3*);
4. Bahwa *helpdesk* Sikadeka KPU Kota Pariaman melalui Group WhatsApp Forkom Partai Politik dan KPU Kota Pariaman selalu aktif mengingatkan agar partai politik yang akan melakukan pengajuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) agar melakukan asistensi terlebih dahulu dengan Helpdesk sebelum melakukan Submit (*Vide Bukti T-4*);
5. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 merupakan hari terakhir Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (*Vide Bukti T-5*). terkait hal ini, KPU Kota Pariaman membuka Pelayanan Penerimaan LADK sampai dengan pukul 23.59 WIB, namun Partai Gelora tidak hadir dalam menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye tersebut





- sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (Vide Bukti T-6);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu menyatakan bahwa “*Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan*” (Vide Bukti T-7);
 7. Bahwa dalam hal ini KPU Kota Pariaman telah menjalankan Tahapan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta pemilu Tahun 2024 telah sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada;
 8. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024, KPU Kota Pariaman telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 39/PL.01.7-BA/1377/2024 yang dalam salah satu lampirannya menetapkan Pembatalan Partai Gelora sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Vide Bukti T-8);
 9. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2024, KPU Kota Pariaman telah menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2024 (Vide Bukti T-9);

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Pariaman untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Kota Pariaman berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon, agar Bawaslu Kota Pariaman dapat

segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

- 1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sampai P.5



No	Nama Bukti	Keterangan
P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024.	Membuktikan bahwa Pemohon merupakan Peserta pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 150 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan	Membuktikan bahwa Pemohon merupakan Peserta Pemilu tahun 2024 yang mengajukan Calon



	Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pariaman.
P-3	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Provinsi Sumatera Barat Nomor: 011.A/SKEP/DPW-GLR/13/III/2023 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Pariaman Periode 2019 - 2024	Membuktikan bahwa Pemohon merupakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gelora Kota Pariaman.
P-4	Profil Rekening BANK sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Gelora Kota Pariaman	Membuktikan bahwa Pemohon telah membuka RKDK.
P-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 12 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tertanggal 21 Januari 2024.	Menerangkan objek pengajuan permohonan sengketa proses Pemilu.

2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai T-9

No	Nama Bukti	Keterangan
T-1	Surat KPU Kota Pariaman Nomor : 543/PL.01.6-Und/1377/2023 tanggal 17 November 2023	Undangan Rapat Koordinasi Kampanye dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) dengan mengundang seluruh Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Pariaman yang terdiri dari Ketua, Bendahara



		dan Operator Sikadeka
T-2	Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1544/PL.01.7-SD/05/2024 tanggal 30 Desember 2023 perihal Persiapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu	Pemberitahuan ke Parpol tentang persiapan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu
T-3	Surat KPU Kota Pariaman Nomor : 10/PL.01.7-Und/1377/2024 tanggal 4 Januari 2024	Undangan Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu Tahun 2024
T-4	Screenshot Group Whatsapp Forkom Partai Politik dan KPU Kota Pariaman	Mengingatkan agar partai politik yang akan melakukan pengajuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) agar melakukan asistensi terlebih dahulu dengan Helpdesk sebelum melakukan Submit
T-5	Lampiran I Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum	Batas akhir penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu
T-6	Foto KPU Kota Pariaman membuka Pelayanan Penerimaan LADK sampai dengan pukul 23.59 WIB pada tanggal 7 Januari 2024	KPU Kota Pariaman membuka Pelayanan Penerimaan LADK sampai dengan pukul 23.59 WIB pada tanggal 7 Januari 2024
T-7	Pasal 118 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023	Sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan apabila tidak menyampaikan LADK
T-8	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 39/PL.01.7-BA/1377/2024	Berita Acara Pembatalan Partai Gelora sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

		Daerah Kota Pariaman Tahun 2024
T-9	Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2024	Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi atas nama Mandalena Mandailing yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu Calon Anggota DPRD Kota Pariaman dari Partai Gelora Kota Pariaman yang dirugikan langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kota Pariaman pada objek perkara *a quo*;
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat hari terakhir penyampaian LADK, ada menghubungi Ketua Partai Gelora Pariaman melalui *via telephone*, dan pada saat itu, ketua Partai Gelora sedang berada di luar kota, tepatnya di Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi menyampaikan, berdasarkan keterangan Ketua Partai Gelora Kota Pariaman saat dihubungi *via telephon* tersebut mengatakan akan bertolak dari bukittinggi ke Pariaman pada sore harinya, namun kendaraanya bermasalah dan tidak dapat balik ke Pariaman pada sore tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, terkait penyampaian informasi LADK ini, saksi sudah mengetahui sewaktu kegiatan KPU Kota Pariaman di Sambalado dan pada saat itu saksi hadir pada kegiatan tersebut, dan juga menerangkan bahwa pengurus partai Gelora Pariaman juga telah mengetahui terkait dengan pengurusan LADK ini;
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan bersama Ketua dan LO Partai Gelora Kota Pariaman yang





dilakukan KPU Kota Pariaman terkait dengan pembuatan laporan LADK;

- Bahwa saksi mengatakan kewajiban partai untuk menyampaikan LADK yang diketahui oleh saksi pada saat menghadiri rapat KPU Kota Pariaman di Sambalado;
 - Bahwa saksi menyampaikan terkait materi yang diberikan oleh peserta pada saat kegiatan tersebut adalah cara penyampaian LADK, cara membuat user, penyampaian kampanye dan alat peraga kampanye serta cara pemasangan spanduk kampanye dan waktu terkait penyampaian LADK juga disampaikan saat kegiatan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui untuk penyampaian laporan LADK ini dilakukan cara mengupload pada aplikasi Sikadeka oleh LO dan hanya LO yang dapat mengakses aplikasi tersebut;
2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan Admin dan Operator Sikadeka KPU Kota Pariaman yang memberikan keterangan pada Persidangan Adjudikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- a. Yoseph Pator Pasaribu, SH
- 1) Bahwa pemberi keterangan 1 merupakan Admin Sikadeka KPU Kota Pariaman yang di tetapkan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
 - 2) Bahwa pemberi keterangan 1 menerangkan bahwa salah tugas admin Sikadeka adalah mengingatkan kepada parpol terkait dengan penyampaian LADK sampai dengan akhir penyampaian tanggal 7 Januari 2024;
 - 3) Bahwa pemberi keterangan 1 menerangkan, khusus untuk Partai Gelora Kota Pariaman secara pribadi telah mencoba menghubungi Ketua Partai via *WhatsApp* pada tanggal 5 Januari 2024 yang diawali dengan panggilan telephone *WhatsApp* pada pukul 20.31 WIB namun telephone tidak direspon/diangkat oleh Ketua



Partai Gelora;

- 4) Bahwa pemberi keterangan 1 mengatakan pada tanggal 6 Januari 2024, kembali menghubungi ketua Partai Gelora pada jam 21.16 WIB namun juga tetap tidak dijawab/diangkat;
- 5) Bahwa pemberi keterangan 1 menyampaikan dihari yang sama pada pukul yang sama juga mencoba untuk mengirim pesan melalui chat *WhatsApp* dengan kalimat "asslamu'alaikum" namun hanya di baca saja, kemudian dilanjutkan chat pada pukul 23.32 WIB dengan berbunyi " gimana ketua dengan Sikadekanya?" namun chat kedua hanya dibaca juga oleh ketua partai gelora kota pariaman;
- 6) Bahwa pemberi keterangan 1 menyampaikan juga mengirim pesan melalui chat *WhatsApp* pada tanggal 07 Januari 2024 pukul 00.16 WIB (dini hari) dengan kalimat "tolong direspon ketua, kalau perlu bantuan kami siap membantu";
- 7) Bahwa pemberi keterangan 1 menyatakan terakhir komunikasi dengan pihak pemohon, dimana Ketua Partai Gelora menghubungi pemberi keterangan 1 pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 12.39 WIB terkait dengan bagaimana LADK ini bisa diterima setelah tanggal 7 januari 2024 ini;
- 8) Bahwa pemberi keterangan 1 menyatakan untuk 3 partai lainnya yang tidak menyampaikan LADK hanya 1 partai yaitu Partai Perindo yang berkomunikasi dengan pemberi keterangan 1 karena 2 partai lainnya dari awal tidak ada merespon apapun terkait penyampaian LADK karena berdasarkan keterangannya bahwa ada masalah internal karena beberapa pengurus keluar dari partai dan menjadi caleg pada partai lainnnya;
- 9) Bahwa pemberi keterangan 1 menyampaikan terkait komunikasi dengan Partai Perindo pada tanggal 7 Januari 2024 akan mengurus LADK dan datang ke KPU kota pariaman, dan sampai pukul 22.00 WIB

dicoba menghubungi kembali Partai Perindo tidak dapat dihubungi lagi baik telephone langsung maupun via *WhatsApp*.

b. Andri Dromiko, S.Kom

- 1) Bahwa pemberi keterangan merupakan operator Sikadeka KPU Kota Pariaman;
- 2) Bahwa pemberi keterangan 2 menyampaikan terkait dengan komunikasinya bersama LO Partai Gelora Kota Pariaman pada tanggal 5 Januari 2024 melalui Chat *WhatsApp*, namun chat tersebut tidak dibaca;
- 3) Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 pemberi keterangan 2 kembali melakukan chat pribadi kepada LO partai Gelora Kota Pariaman dengan kalimat “pengisian Sikadeka nya sampai dimana, akun caleg nya sudah dibikinkan” namun chat tersebut masih tidak dijawab;
- 4) Bahwa dihari yang sama pemberi keterangan 2 mencoba menghubungi sebanyak 3 kali dari jam 11.32 WIB, 20.41 WIB dan jam 21.25 WIB namun pada keseluruhannya tidak dijawab oleh LO tersebut;
- 5) Bahwa esok harinya pada tanggal 07 Januari 2024, pemberi keterangan 2 kembali menghubungi kembali LO tersebut pada pukul 10.56 WIB dan diangkat oleh LO tersebut, kemudian ditanyakan terkait pelaporan LADK namun respon LO tersebut dengan kalimat “saya tidak mengetahui terkait LADK dan juga tidak ada intruksi dari Ketua kami”;



D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 30 Januari 2024;

1. Kesimpulan Pemohon

- a. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dari Pemohon telah terdaftar dalam Buku Register Perkara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor: 001/PS.REG/13.1377/I/2024 pada tanggal 24 Januari 2024;

- b. Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon telah menyampaikan Jawabannya disertai alat bukti tertulis pada tanggal 26 Januari 2024;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti (P-1 s/d P-5) kemudian melakukan penambahan bukti 1 (satu) dokumen serta saksi 1 (satu) orang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses Adjudikasi, maka kesimpulan Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Partai Gelora Pariaman selaku Pemohon telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2022. Sama-sama kita ketahui bersama, proses untuk ditetapkannya partai politik sebagai peserta Pemilu tidak semudah membalikkan telak tangan, proses itu tentu tidak diketahui oleh Anggota KPU Kota Pariaman periode sekarang ini, yang baru dilantik beberapa bulan terakhir ini;
- b. Berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;
- c. Berdasarkan Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - 1) Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang
 - 2) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - 3) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - 4) memiliki kepengurusan 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - 5) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - 6) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda



anggota;

- 7) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - 8) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU;
 - 9) menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- d. Bahwa dari 9 (sembilan) persyaratan partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu telah kami lakukan, hanya saja kami belum menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU Kota Pariaman sampai pada waktu yang telah ditentukan, tetapi kami telah membuat Rekening Khusus untuk Dana Kampanye sebagaimana telah kami buktikan pada persidangan ini (vide Bukti P-4).
- e. Bahwa kami tidak menyampaikan LADK ke KPU Kota Pariaman, dengan alasan benar-benar lupa dengan waktu terakhir penyampaian LADK ini ke KPU, ini lah ke khilafan kami sebagai manusia biasa. Majelis adjudikasi yang Mulia, dalam agama kita, yakni agama Islam, Khilaf itu berarti keliru atau salah yang tidak disengaja. Hal ini tentu seiring, bahwa kekhilafan ini tidak mungkin kami sengaja, untuk apa kami berjuang selama beberapa tahun terakhir ini, untuk meloloskan Partai ini menjadi Peserta Pemilu, jika pada akhirnya kami sia-sia kan seperti ini.
- f. Bahwa kami telah banyak mengeluarkan tenaga, pikiran dan materi untuk berjuang menjadi peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pariaman, banyak dinamika telah kami lalui, sampai pada akhirnya kami ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Kota Pariaman, dalam Keputusan Nomor: 150 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Vide Bikti P-2);
- g. Majelis Adjudikasi yang Mulia, ini yang paling penting: bahwa kami memiliki basis Pemilih 1.200 Pemilih pada Dapil 3 Kota Pariaman, yakni di Kecamatan Pariaman Timur dan Pariaman Selatan. Pada tanggal 14 february nanti, 1.200 Pemilih ini akan





menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos Partai Gelora, namun jika Partai Gelora dibatalkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024, tentu suara 1.200 Pemilih kami ini akan hilang sia-sia, karena kami Pemohon tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi di DPRD Kota Pariaman.

- h. Bahwa Hak memilih atau memberikan suara, merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat(1) dan Pasal 22C (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan UUD 1945 tersebut mengarahkan bahwa Negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya mengenai hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- i. Bahwa penyelenggara Pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu harus menjamin dan menjaga suara Pemilih yang telah tersalurkan pada Pemilu yang akan datang. Oleh karena itu, kami memohon Permohonan kami dikabulkan dan keputusan KPU Kota Pariaman yang membatalkan Pemohon sebagai Peserta Pemilu dicabut. Permohonan ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi kami, tetapi juga demi menjaga suara Pemilih kami nantinya diseluruh TPS pada 14 february 2024 mendatang.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, sekali lagi Pemohon memohon dengan hormat kepada Majelis Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 12 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tertanggal 21 Januari 2024;
3. Memerintahkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk memasukan kembali Partai Gelora

sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;

Apabila Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Kesimpulan Termohon

- a. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dari Pemohon telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register : 001/PS.REG/13.1377/I/2024 pada tanggal 24 Januari 2024;
- b. Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban disertai alat bukti tertulis pada tanggal 26 Januari 2024 dan penambahan alat bukti pada tanggal 29 Januari 2024;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti (P-1 s/d P-5) dan saksi sebanyak 1 (satu) orang serta Termohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 9 (sembilan) bukti (T-1 s/d T-9) dan pemberi keterangan sebanyak 2 (dua) orang

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses Adjudikasi, maka kesimpulan Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tertanggal 21 Januari 2024 adalah sah dan berkekuatan hukum.
- b. Bahwa KPU Kota Pariaman tetap menyatakan Partai Gelora batal menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
- c. Bahwa KPU Kota Pariaman telah beberapa kali menyampaikan informasi terkait LADK dengan mengundang Partai Politik termasuk Partai Gelora dan aktif dalam Group Whatsapp Partai Politik untuk meminta Partai Politik agar menyampaikan LADK. Dalam setiap pertemuan maupun di Group Whatsapp selalu disampaikan informasi dan konsekuensi dari penyampaian LADK tersebut;





- d. Bahwa Partai Gelora tidak pernah memanfaatkan layanan *helpdesk* Sikadeka Kota Pariaman baik secara langsung ataupun melalui telepon;
- e. Bahwa sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 pukul 23.59 WIB, Partai Gelora tidak dapat dihubungi baik melalui telepon maupun *WhatsApp*;
- f. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran prosedur sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima seluruh Jawaban Termohon;
- 2) Menolak seluruh Permohonan Pemohon;
- 3) Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tertanggal 21 Januari 2024

Dan/atau apabila Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 12 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tertanggal 21 Januari

2024, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kota Pariaman dan diterima pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/13.1377/I/2024 serta diregister pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor register: 001/PS.REG/13.1377/I/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Pemilu”) yang menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan “Perbawaslu 9 Tahun 2022”) menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kota Pariaman menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tertanggal 21 Januari 2024 yang merugikan hak Pemohon karena Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;





Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan, “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Pariaman, selanjutnya disebut Partai Gelora Kota Pariaman yang sudah terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyatakan, “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu

anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, “Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:.. b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kota Pariaman adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tertanggal 21 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan, “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan



KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, “Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kota Pariaman memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA PARIAMAN

Menimbang bahwa KPU Kota Pariaman telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tertanggal 21 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu menyatakan, “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan, “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;





Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu menyatakan, “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan, “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyatakan,

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau

Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, “keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan,

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. menerima permohonan;
 - b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa; dan
 - e. memutus.
- (3) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Pariaman memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang



diajukan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yakni pada tanggal 25 Januari 2024 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi, sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa, dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi *juncto* berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 52 Perbawaslu 9 Tahun 2022;



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Adjudikasi telah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi yang diajukan dan telah disumpah pada sidang Adjudikasi serta mendengarkan keterangan dari para pihak sebagai fakta Adjudikasi;

Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan Pemohon yang disampaikan pada sidang Adjudikasi yang pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tertanggal 21 Januari 2024 (**Vide Bukti P-5 dan Vide Bukti T-9**);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Termohon telah menyebabkan adanya kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon, karena dibatalkan sebagai peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman, yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan "Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU" *juncto* Pasal 136 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan “KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan KPU”;

Menimbang bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Vide Bukti P-1**)

Menimbang bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 150 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023, yang menetapkan Syafriadi dengan nomor urut 1 (satu) dan Mandalena Mandailing dengan nomor urut 2 (dua) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Pariaman 3 (tiga) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pariaman; (**vide bukti P-2**)

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum”, *Juncto* Pasal 51 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Dana Kampanye Pemilu selanjutnya disebut “Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023” menyatakan “(1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; (3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; (4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari



sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2), ayat (4) ayat (6) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 menyatakan, “(2) Periode pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK; (4) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir Model-LADK Parpol; (6) LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya; (7) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh calon yang bersangkutan”;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 menyatakan “(8) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; (9) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang; (10) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi keadaan: a. meninggal dunia; b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau c. sedang melaksanakan ibadah keagamaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 menyatakan “(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses penyusunan LADK; (2)

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka”;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan “Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan, *Juncto* Pasal 118 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 menyatakan, “Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan” *Junctis* Pasal 122 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 menyatakan, “(1) Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sebagai berikut: a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan; dan b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diputuskan dalam rapat pleno; (2) Sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ditetapkan dengan Keputusan KPU”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Adjudikasi Termohon telah mengadakan rapat koordinasi kampanye dan bimbingan teknis penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) dengan mengundang seluruh Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Pariaman yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Operator Sikadeka, pada hari minggu tanggal 20



November 2023 di Aula Sambalado. Pada kegiatan tersebut Pemohon hadir lengkap sebagai peserta mengikuti materi koordinasi berkaitan dengan teknis penggunaan aplikasi Sikadeka dan tata cara penyusunan dan penyampaian laporan dana kampanye (**Vide Bukti T-1**);

Menimbang bahwa untuk memudahkan komunikasi dengan Peserta Pemilu, Termohon telah membuat 1 (satu) akun Grup WhatsApp dengan nama "Forkom KPU dan Parpol", yang mana Pemohon juga tergabung sebagai anggota group dalam akun tersebut. Melalui akun itu pada tanggal 1 Januari 2024, Termohon telah meneruskan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1544/PL.01.7-SD/05/2024 tertanggal 30 Desember 2023, perihal Persiapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Termohon melalui akun WhatsApp tersebut telah mengonfirmasi bahwa pemberitahuan penerusan surat ini telah diketahui oleh seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Pariaman, termasuk juga telah diketahui oleh Pemohon (**Vide Bukti T-2**);



Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 5 Januari 2024, dengan mengundang pimpinan Partai Politik dan Admin/Operator Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Namun Pemohon tidak menghadiri kegiatan tersebut tanpa ada keterangan atau pemberitahuan kepada Termohon (**Vide Bukti T-3**);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Adjudikasi, Pemohon telah mengetahui informasi pengajuan/penyampaian LADK melalui akun group WhatsApp yang disampaikan oleh Termohon dalam keterangannya selalu aktif mengingatkan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan melakukan pengajuan/penyampaian LADK agar melakukan konsultasi dan/atau asistensi terlebih dahulu dengan Helpdesk Termohon sebelum melakukan submit LADK pada aplikasi Sikadeka melalui akun grup WhatsApp 'Forkom KPU dan Parpol' sejak tanggal 30 November 2023 hingga tanggal 7 Januari 2024. (**Vide Bukti T-4**);



Menimbang bahwa dalam sidang Adjudikasi Termohon menerangkan membuka pelayanan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 dimulai pada pukul 08.00 WIB s.d 23.59 WIB sebagai batas akhir penerimaan, namun Pemohon tidak hadir untuk menyampaikan LADK hingga batas akhir waktu penerimaan LADK (**Vide Bukti T-6**);

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Adjudikasi saksi a.n Mandalena Mandailing pada pokoknya menerangkan pernah menghadiri rapat koordinasi kampanye dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) berupa cara pembuatan user, cara *upload* pada aplikasi Sikadeka dan waktu terkait penyampaian LADK yang wajib disampaikan oleh Partai Politik;

Menimbang bahwa dalam kesimpulan Pemohon mengakui belum menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kota Pariaman sampai waktu yang telah ditentukan.

Menimbang bahwa dalam sidang Adjudikasi, Termohon menerangkan telah melakukan panggilan langsung terhadap nomor pribadi Pemohon menggunakan telepon pada hari terakhir penyerahan LADK yakni mulai tanggal 5, tanggal 6 dan tanggal 7 Januari 2024, namun Pemohon tidak merespon panggilan tersebut, serta Termohon juga mengirimkan pesan langsung via WhatsApp kepada nomor kontak Pemohon yang pada intinya memberitahukan dan mengonfirmasi kesiapan LADK Pemohon, namun sampai pada batas akhir waktu penyampaian LADK Pemohon juga tidak merespon pesan tersebut walaupun sudah terkonfirmasi pesan itu telah diterima dan dibaca dengan adanya tanda centang biru; (**vide bukti-T4**)

Menimbang bahwa dalam mekanisme dan tata cara penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bagi Peserta Pemilu dengan metode mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui aplikasi Sikadeka paling lambat tanggal 7 Januari 2024, pukul 23.59 WIB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Pemilu *Juncto* Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, dimana Pemohon dapat menyampaikan LADK dengan cara mengakses aplikasi

Sikadeka dimanapun Pemohon berada;

Menimbang bahwa dalam pokok permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon dalam sidang Adjudikasi, Majelis berpendapat Pemohon seharusnya dapat memenuhi kewajibannya menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) namun faktanya Pemohon tidak menyampaikan LADK hingga batas akhir penerimaan LADK tanggal 7 Januari 2024, berdasarkan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyatakan:

“Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum”,



Juncto Pasal 51 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- (2) ...
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;
- (4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat”;

Menimbang bahwa dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon disampaikan Pemohon dalam sidang Adjudikasi Bawaslu Kota Pariaman, pada pokoknya ketidakmampuan Pemohon dalam penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) karena alasan lupa batas akhir waktu penyampaian LADK kepada Termohon dalam batas waktu yang ditentukan, maka Majelis Adjudikasi menilai bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi menilai tidak relevan

mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dalam pertimbangan diatas yang didasarkan pada ketentuan Undang-undang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, bukti-bukti, dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang adjudikasi, Majelis adjudikasi berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut;

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan *a quo* yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Pariaman pada hari Kamis tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1). Riswan, 2). Elmahmudi, 3). Ulil Amri masing-masing

sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pariaman dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1). Riswan, 2). Elmahmudi, 3). Ulil Amri masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Pariaman dan dibantu oleh Ridwan Efendi sebagai sekretaris.

Majelis adjudikasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
ttd.	ttd.	ttd.
Ulil Amri	Riswan	Elmahmudi
Sekretaris		
ttd.		
Ridwan Efendi		

Salinan Petikan Putusan ini dibuat sesuai Aslinya
Tanggal 02 Februari 2024
Koordinator Sekretariat;



OGAMRI RIZKI ANANDA, S.STP
NIP. 19920929 201507 1 001